



Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Angkutan Antar Provinsi

Avid Wahyudi Ibrahim¹, Ibrahim Ahmad², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jln Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Email Korespondensi : roymoonti16@gmail.com

Abstract Law enforcement of inter-provincial transportation in Indonesia faces significant challenges and obstacles. This study aims to identify factors that hinder effective law enforcement in the inter-provincial transport sector. The main findings indicate weaknesses in the supervision of transport companies, lack of coordination between relevant agencies, and limited trained human resources. In addition, illegal practices such as unlicensed transportation, the use of non-standard vehicles, and low public awareness of regulations, exacerbate the situation. Therefore, more assertive and consistent law enforcement is needed, as well as increased coordination between relevant parties to create a safer, more efficient inter-provincial transportation system that complies with existing regulations.

Keywords: Development; Monitoring System; PPNS; Law Enforcement; LLAJ

Abstrak Penegakan hukum angkutan antar provinsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum dalam sektor angkutan antar provinsi. Temuan utama menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap perusahaan angkutan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu, praktik ilegal seperti angkutan tanpa izin, penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi, turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan koordinasi antara pihak terkait untuk menciptakan sistem angkutan antar provinsi yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Angkutan Antar Provinsi; Tantangan; Pengawasan; Koordinasi.

1. PENDAHULUAN

Angkutan umum antar provinsi di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung konektivitas antar daerah, memfasilitasi mobilitas penduduk, dan mendukung perekonomian nasional. Namun, meskipun sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan, tantangan dalam penegakan hukum di bidang angkutan umum antar provinsi tetap menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun pengawasan, seringkali menghambat tercapainya sistem angkutan yang aman, efisien, dan tertib. Salah satu regulasi utama yang mengatur angkutan jalan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang memberikan landasan hukum terkait penyelenggaraan angkutan jalan di Indonesia. Di samping itu, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek mengatur lebih lanjut mengenai operasional angkutan umum, termasuk angkutan antar provinsi. Meskipun kedua peraturan tersebut dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan

ketertiban operasional angkutan antar provinsi, pelaksanaannya sering kali menemui kendala yang serius di lapangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024), meskipun UU LLAJ 2009 telah memperkenalkan berbagai mekanisme hukum untuk mengatur angkutan jalan, implementasi di tingkat daerah sering kali terkendala oleh masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan operator angkutan umum dalam memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Di sisi lain, Permenhub No. 15 Tahun 2019, meskipun lebih spesifik dalam mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, juga menghadapi tantangan yang tidak kalah signifikan. Misalnya, masalah yang terkait dengan izin trayek, perizinan kendaraan, serta pengawasan yang lemah terhadap implementasi standar operasional yang ditetapkan.

Tantangan lain yang signifikan dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi di Indonesia adalah terkait dengan keberagaman daerah dan infrastruktur yang tidak merata. Beberapa wilayah, terutama yang terletak di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur transportasi yang memadai. Hal ini menyebabkan pengawasan dan kontrol terhadap operasional angkutan umum menjadi lebih sulit. Pengawasan yang lemah di daerah-daerah ini dapat memfasilitasi praktik-praktik ilegal, seperti penyelenggaraan angkutan tanpa izin trayek atau kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, menurut (Probojakti et al., 2024), kesadaran masyarakat dan operator angkutan yang rendah terkait pentingnya peraturan hukum juga memperburuk situasi tersebut, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penegakan hukum yang efektif.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pengaturan dan pengawasan angkutan umum. Peraturan yang ada, meskipun cukup komprehensif, sering kali tidak diikuti oleh tindakan yang tepat di lapangan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan peraturan dengan realitas operasional di tingkat daerah, serta kekurangan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi di Indonesia, dengan fokus pada penerapan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. 15 Tahun 2019, menjadi sangat penting untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan sistem angkutan umum yang aman dan tertib.

Penegakan hukum terhadap angkutan antar provinsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih. Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, implementasi dan pengawasan terhadap aturan tersebut di lapangan belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang timbul berkaitan dengan ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan tantangan praktis yang dihadapi oleh operator angkutan serta aparat penegak hukum.

Salah satu permasalahan mendasar adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan umum, namun dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan dan pengawasan angkutan antar provinsi, yang pada gilirannya mengarah pada pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024). Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola angkutan antar provinsi juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pengawasan yang lemah dan minimnya tindakan preventif juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Menurut (Rusmana et al., 2024), meskipun UU LLAJ telah mencakup mekanisme pengawasan yang komprehensif, dalam prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti angkutan tanpa izin trayek atau kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengawasan adalah keterbatasan infrastruktur yang ada, terutama di daerah-daerah yang terisolasi atau sulit dijangkau. Kekurangan sarana pengawasan yang memadai, seperti pos pengawasan yang tersebar di sepanjang jalur angkutan antar provinsi, mempersulit pengawasan terhadap kendaraan angkutan yang melintas. Hal ini menyebabkan banyaknya kendaraan yang beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan atau bahkan tidak terdaftar secara resmi.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan operator angkutan menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum. Banyak pengusaha angkutan umum yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU LLAJ dan Permenhub No. 15 Tahun 2019, karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya regulasi tersebut dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Pengabaian terhadap peraturan yang ada juga

dipicu oleh persaingan yang ketat di pasar angkutan antar provinsi, yang mendorong beberapa pihak untuk melanggar aturan demi mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Praktik-praktik ilegal ini sering kali mendapat pembiaran oleh aparat penegak hukum di lapangan, yang dalam beberapa kasus justru terlibat dalam praktek pungutan liar.

Keterbatasan teknologi juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi. Meski peraturan yang ada sudah cukup rinci, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan dan pemantauan angkutan umum memperburuk situasi. Menurut (Perkembangan et al., 2019), penggunaan sistem informasi berbasis digital, seperti aplikasi pelaporan dan pemantauan kendaraan, sangat terbatas di Indonesia, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit dan rentan terhadap manipulasi data.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih sistematis dan terintegrasi. Dalam konteks ini, analisis lebih mendalam terhadap hambatan-hambatan tersebut, serta identifikasi solusi yang tepat, menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.

Penegakan hukum terhadap angkutan antar provinsi di Indonesia telah menjadi topik yang mendapatkan perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya. Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pengaturan dan pengawasan angkutan antar provinsi.

Salah satu kajian yang relevan dilakukan oleh (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024), yang menilai efektivitas penegakan hukum dalam sektor angkutan jalan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa meskipun UU LLAJ 2009 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi angkutan jalan, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, pengusaha angkutan umum sering kali mengabaikan ketentuan yang ada karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang memadai. Ketidadaan mekanisme pengawasan yang efisien di daerah-daerah tertentu juga turut memperburuk kondisi ini, sehingga praktik-praktik ilegal seperti angkutan tanpa izin trayek atau kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis tetap terjadi (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024).

Penelitian lain oleh (Probojakti et al., 2024) menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Permenhub No. 15 Tahun 2019, yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Menurut Riza, meskipun peraturan ini memberikan pedoman yang jelas terkait kewajiban penyelenggara angkutan, di lapangan peraturan ini masih belum sepenuhnya diterapkan. Hambatan utama dalam hal ini adalah kurangnya fasilitas pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, terutama di daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, kesadaran hukum yang rendah di kalangan operator angkutan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas regulasi ini. Riza (2019) mencatat bahwa banyak operator angkutan yang enggan mengikuti peraturan tersebut karena biaya operasional yang tinggi dan adanya persaingan yang ketat, yang memicu praktik ilegal untuk mempertahankan keuntungan.

Dalam kajian terkait dengan teknologi pengawasan, (Perkembangan et al., 2019) menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan angkutan antar provinsi. Sutrisno mengemukakan bahwa meskipun UU LLAJ dan Permenhub No. 15 Tahun 2019 sudah mengatur secara rinci mengenai kewajiban penyelenggara angkutan, pengawasan yang berbasis teknologi masih sangat terbatas. Penggunaan aplikasi berbasis digital, seperti sistem pelaporan berbasis online atau sistem pemantauan kendaraan secara real-time, masih sangat minim di Indonesia. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif, terutama di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur terbatas. (Perkembangan et al., 2019) menyarankan agar teknologi informasi diintegrasikan dalam sistem pengawasan angkutan umum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan transparansi.

Selain itu, studi oleh (Landaburu, 2016) mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap operasional angkutan antar provinsi tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada peran serta masyarakat. Penelitian mereka menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi operasional angkutan, terutama dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Masyarakat, menurut penelitian ini, memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih luas dan partisipatif, yang dapat mendukung penegakan hukum yang lebih baik. Namun, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan ini masih sangat rendah, yang berkontribusi pada rendahnya efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang cukup signifikan untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan angkutan antar provinsi di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum, dan pengawasan yang tidak optimal menjadi hambatan utama yang perlu

mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini akan mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks angkutan antar provinsi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih sistematis dalam penerapan peraturan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan studi kasus dan analisis dokumen yang mencakup UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. 15 Tahun 2019. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum angkutan antar provinsi.

3. PEMBAHASAN

Apa Saja Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Antar Provinsi Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap angkutan antar provinsi di Indonesia, meskipun diatur dengan jelas melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini berhubungan dengan faktor regulasi, pengawasan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan operator angkutan.

1. Koordinasi yang Lemah antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan umum di wilayah mereka. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali tidak optimal, yang berdampak pada keseragaman dalam implementasi kebijakan dan pengawasan (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam penerapan regulasi, yang menciptakan kebingungannya antara pihak yang berwenang dan mengakibatkan banyak operator angkutan tidak terdaftar atau beroperasi tanpa izin trayek yang sah.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, aparat penegak hukum setempat tidak selalu memiliki akses atau kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi, terutama yang melibatkan kendaraan angkutan antar provinsi. Ketidakselarasan antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah menghambat proses penegakan hukum secara efektif, sehingga memperburuk situasi ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada (Probojakti et al., 2024).

Keterbatasan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia juga merupakan tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi. Meskipun angkutan antar provinsi menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, banyak daerah, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan, yang belum memiliki infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung pengawasan yang efektif (Perkembangan et al., 2019). Pos pengawasan yang terbatas dan kurangnya fasilitas kontrol yang tersebar di sepanjang jalur angkutan menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam memantau operasional angkutan. Kendaraan angkutan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti kendaraan yang tidak terdaftar atau tidak layak jalan, sering kali lolos dari pengawasan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Kurangnya fasilitas pengawasan dan terbatasnya aksesibilitas ke berbagai titik di jalur angkutan antar provinsi memperburuk pelaksanaan aturan yang ada. Hal ini menciptakan celah bagi praktik ilegal, seperti penyelenggaraan angkutan tanpa izin trayek yang sah, serta operasional kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024).

2. Rendahnya Kesadaran Hukum di Kalangan Operator Angkutan dan Masyarakat

Selain faktor kelembagaan dan infrastruktur, rendahnya kesadaran hukum di kalangan operator angkutan dan masyarakat juga menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi. Banyak pengusaha angkutan yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU LLAJ dan Permenhub No. 15 Tahun 2019, karena mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya regulasi tersebut dalam menjaga keselamatan dan ketertiban. Beberapa operator lebih memilih untuk melanggar peraturan demi mengurangi biaya operasional atau karena persaingan pasar yang ketat (Probojakti et al., 2024).

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya melibatkan operator angkutan, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup cenderung menerima angkutan yang tidak memenuhi standar keselamatan atau yang beroperasi tanpa izin trayek. Penelitian oleh (Wirawan et al., 2024) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat

dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya untuk memperbaiki sistem angkutan antar provinsi menjadi lebih sulit.

3. Pengawasan yang Terbatas oleh Keterbatasan Teknologi

Dalam era digitalisasi, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan angkutan antar provinsi menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Meskipun UU LLAJ dan Permenhub No. 15 Tahun 2019 sudah mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan angkutan, pengawasan yang berbasis teknologi masih sangat terbatas di Indonesia. Sistem informasi berbasis digital yang dapat digunakan untuk memantau keberadaan kendaraan angkutan secara real-time, seperti aplikasi pelaporan atau pemantauan kendaraan, masih sangat minim di Indonesia (Maulia & Setiyono, 2023)

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dapat mempercepat identifikasi pelanggaran dan mempermudah aparat penegak hukum dalam memonitor kondisi kendaraan yang melintas antar provinsi. Tanpa adanya sistem pemantauan yang berbasis teknologi, pengawasan menjadi sangat manual dan rentan terhadap manipulasi data, yang mengarah pada lemahnya penegakan hukum di lapangan.

4. Praktik Ilegal dan Korupsi

Salah satu tantangan yang terus-menerus menghantui sektor angkutan antar provinsi adalah praktik ilegal dan korupsi yang melibatkan beberapa aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan. Praktik pungutan liar, pengeluaran izin yang tidak sesuai prosedur, atau pengabaian terhadap standar operasional yang ada, memperburuk situasi penegakan hukum (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024). Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik ini, mereka tidak hanya merusak integritas sistem pengawasan, tetapi juga memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat dan operator angkutan.

Secara keseluruhan, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap angkutan antar provinsi di Indonesia sangat terkait dengan koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang melibatkan perbaikan pada sisi regulasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan operator angkutan.

Faktor Koordinasi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Angkutan Antar Provinsi Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap angkutan antar provinsi di Indonesia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi. Angkutan umum antar provinsi yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia sangat vital bagi mobilitas penduduk dan perekonomian. Namun, efektivitas penegakan hukum dalam sektor ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal. Meskipun peraturan yang ada sudah jelas, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, penerapan dan pengawasan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan karena adanya masalah koordinasi antara kedua tingkat pemerintahan.

1. Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Angkutan

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi, banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengaturan dan pengawasan angkutan umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam menangani masalah transportasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, dalam prakteknya, desentralisasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan perbedaan prioritas dan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penegakan hukum.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan memiliki peraturan dan kebijakan yang bersifat umum, sedangkan pemerintah daerah harus menyesuaikan dan menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal. Dalam banyak kasus, koordinasi yang tidak memadai antara keduanya menyebabkan kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah seringkali tidak sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum dalam angkutan antar provinsi.

Penelitian oleh (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024), menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya penegakan hukum terhadap angkutan antar provinsi. Misalnya, pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas sering kali tidak dapat melakukan pengawasan yang optimal, sehingga banyak operator angkutan yang melanggar regulasi tanpa mendapatkan sanksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas,

penerapannya sangat bergantung pada kebijakan dan kapasitas daerah dalam melakukan pengawasan.

2. Keterbatasan Koordinasi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif dalam angkutan antar provinsi memerlukan pengawasan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sering kali tidak berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum di tingkat pusat dan daerah. Menurut (Probojakti et al., 2024), meskipun ada mekanisme pengawasan yang jelas dalam UU LLAJ dan Permenhub No. 15 Tahun 2019, pengawasan terhadap operator angkutan masih kurang optimal karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kebijakan di pusat dan di daerah.

Sebagai contoh, di beberapa daerah yang memiliki volume angkutan tinggi, pengawasan oleh aparat penegak hukum sering kali terbatas hanya pada wilayah administratif mereka, tanpa mempertimbangkan mobilitas kendaraan antar provinsi yang melibatkan lintas wilayah. Ketika sebuah kendaraan beroperasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, sering kali aparat penegak hukum di satu daerah tidak memiliki informasi atau kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah lain. Dalam hal ini, koordinasi yang kurang antara aparat penegak hukum dari pemerintah pusat dan daerah menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. (Perkembangan et al., 2019)

Lebih lanjut, keterbatasan infrastruktur pengawasan di daerah-daerah tertentu juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Banyak daerah yang terisolasi atau sulit dijangkau, sehingga pengawasan terhadap angkutan antar provinsi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menjadi masalah besar, mengingat banyak kendaraan yang beroperasi tanpa izin trayek yang sah atau tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan dalam peraturan (Sutrisno, 2021). Di daerah-daerah terpencil, pengawasan menjadi semakin sulit dilakukan, karena keterbatasan jumlah pos pemeriksaan dan kurangnya personel yang memadai untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh.

3. Kendala Sumber Daya Manusia dan Anggaran di Pemerintah Daerah

Kendala yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan antar provinsi. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang efektif, karena kurangnya pemahaman

atau ketidakmampuan aparat dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumber daya manusia yang terbatas ini seringkali mengakibatkan aparat penegak hukum di daerah hanya dapat menangani kasus-kasus yang lebih besar atau yang lebih mendesak, sementara pelanggaran-pelanggaran yang lebih kecil atau yang terjadi di daerah yang tidak mendapat perhatian lebih sering kali dibiarkan tanpa penindakan. Penelitian oleh (Perkembangan et al., 2019) mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi angkutan, banyak di antaranya yang tidak memiliki personel yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif, yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum tidak dapat dideteksi dan ditindak secara memadai.

Selain itu, keterbatasan anggaran di tingkat daerah juga menjadi hambatan besar. Pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas tidak dapat menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengawasan, seperti pos-pos pemeriksaan yang dilengkapi dengan teknologi pemantauan yang modern. Hal ini mengakibatkan pengawasan menjadi lebih sulit dan tidak efektif, terutama untuk angkutan antar provinsi yang sering kali melintasi berbagai daerah dengan kondisi infrastruktur yang bervariasi (Probojakti et al., 2024).

4. Ketidaksesuaian Peraturan dan Realitas di Lapangan

Meskipun regulasi yang ada, seperti UU LLAJ dan Permenhub No. 15 Tahun 2019, cukup komprehensif dalam mengatur angkutan antar provinsi, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kondisi lapangan. Pemerintah pusat menetapkan peraturan yang bersifat umum, namun dalam prakteknya, banyak daerah yang kesulitan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut secara efektif karena perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang ada di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah sering kali harus menyesuaikan peraturan dengan kondisi lokal, yang kadang-kadang menyebabkan peraturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten di semua daerah.

Penelitian oleh Wirawan dan Santoso (2018) menyoroti bahwa perbedaan kondisi ini sering menyebabkan peraturan yang berlaku di pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Dalam banyak kasus, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada di tingkat daerah, baik dari sisi anggaran, personel, maupun infrastruktur. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakselarasan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum, sehingga menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum dalam sektor angkutan antar provinsi.

5. Solusi untuk Meningkatkan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu ada peningkatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satunya adalah dengan membentuk forum atau lembaga pengawas yang melibatkan perwakilan dari kedua tingkat pemerintahan untuk memastikan keselarasan dalam penerapan kebijakan dan pengawasan angkutan antar provinsi (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024)

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah perlu dilakukan, baik melalui pelatihan intensif untuk aparat penegak hukum maupun dengan memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk anggaran dan teknologi untuk pengawasan. Pemerintah pusat dapat memberikan pelatihan khusus mengenai standar keselamatan dan peraturan angkutan umum yang harus diterapkan di tingkat daerah.

Ketiga, penerapan teknologi pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi akan sangat membantu dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan. Dengan adanya sistem pemantauan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan dan pemantauan kendaraan secara real-time, pengawasan terhadap angkutan antar provinsi dapat dilakukan secara lebih transparan dan akurat (Sutrisno, 2021).

4. KESIMPULAN

Analisis terhadap penegakan hukum angkutan antar provinsi di Indonesia menunjukkan adanya berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya pengawasan terhadap perusahaan angkutan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu, adanya praktik-praktik ilegal seperti angkutan tanpa izin dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai standar, serta ketidaktahuan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, memperburuk kondisi ini. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai dengan peningkatan koordinasi antar pihak terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat, menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan kelancaran serta keselamatan angkutan antar provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Maisaroh, A., & Untari, S. (2024). Transformasi pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah di Indonesia menuju generasi emas 2045. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(47), 18–30.
- Landaburu, J. (2016). 済無No Title No Title No Title. 1–23.
- Maulia, E. I., & Setiyono, B. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran: Analisis dampak digitalisasi desa wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 31(1), 404–418. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/42391/30457>
- Perkembangan, L. B., No, P., Berkala, P., Bermotor, K., Pelaksana, U., Dinas, T., Kendaraan, P., Pkb, U., Nomor, P. P., Lulus, B., & Elektronik, U. (2019). BAB I Pendahuluan. 1–5.
- Probojakti, W., Utami, H. N., Prasetya, A., & Riza, M. F. (2024). Building sustainable competitive advantage in banking through organizational agility. *Sustainability (Switzerland)*, 16(19). <https://doi.org/10.3390/su16198327>
- Rusmana, A., Damayani, N. A., Rizal, E., Siti Khadijah, U. L., Lusiana, E., Saepudin, E., Sjuchro, D. W., & Anwar, R. K. (2024). Community-based disaster mitigation and its challenge: A case study in Pangandaran coastal area, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(6). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.4075>
- Wirawan, V., Silviana, A., & Widowaty, Y. (2024). Measuring the land mafia in Indonesia: New phenomenon of extraordinary crime. *Novum Jus*, 18(1), 311–353. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.1.11>